



PUTUSAN

Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN Nbe.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

PILIUS PAHABOL, Tempat lahir di Wamena tanggal 13 Agustus 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI-AD, bertempat tinggal di Asrama Kompi Senapan A Yonif 753/AVT Kabupaten Nabire selanjutnya disebut sebagai **P E N G G U G A T**; -----

M E L A W A N

THINKE IDA BOSEREN, Tempat lahir di Biak tanggal 04 April 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal Dahulu Tergugat tinggal bersama Penggugat namun sekarang sudah tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **T E R G U G A T**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Pihak Penggugat di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 24 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 24 Maret 2011 dibawah Register perkara Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN Nbe, telah mengajukan Gugatan yang berisikan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- 1 Penggugat dan Tergugat adalah suami yang telah melangsungkan Perkawinan di Nabire pada tanggal 11 Maret 2007 dengan Nomor Akte Perkawinan : 472.2/021/III/2007; -----
- 2 Dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak; -----
- 3 Setelah kami menikah kami di Kompi Senapan A Kimi - Nabire; -----
- 4 Setelah tinggal 2 (dua) bulan kemudian Tergugat mendapat telepon dari adiknya Budi Boseran bahwa orang tuanya masuk Rumah Sakit Angkatan Laut di Biak; -----



5. Oleh.....

- 5 Oleh sebab itu Tergugat langsung menghadap Danki Kapten Inf. M. Wachid untuk meminta ijin menjenguk orang tuanya yang sakit di Biak, padahal orang tuanya tidak sakit; -----
 - 6 Kemudian Danki memberikan ijin selama tiga bulan, setelah sampai waktu yang ditentukan Tergugat tidak kembali ke Kompi Senapan A Kimi - Nabire; -----
 - 7 Kemudian pada tanggal 18 Desember 2008 Penggugat meminta ijin kepada Dankipan A yang baru Lettu Inf. Imam Wibowo ke Biak untuk menyelesaikan masalah tersebut; ----
 - 8 Setelah Penggugat sampai di Biak untuk menyelesaikan masalahnya, Penggugat ingin membawa kembali Tergugat ke Kompi Senapan A Kimi - Nabire; -----
 - 9 Tergugat tidak mau ikut kembali Penggugat dengan melontarkan kata "Saya Tidak Sanggup Menjadi Ibu Persit"; -----
 - 10 Dari orang tua Tergugat mengatakan bahwa anak kami mau kuliah dan Penggugat harus mencetraikannya, maka dari itu Penggugat kembali ke Kompi Senapan A Kimi - Nabire;
 - 11 Orang tuanya Tergugat mengatakan anak saya tidak mau ikut kembali ke Nabire; -----
 - 12 Maka dari itu Penggugat memutuskan untuk kembali ke Nabire dengan membuat Surat Pernyataan; -----
 - 13 Maka sejak Tahun 2007 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat hidup pisah ranjang; -
 - 14 Surat Pernyataan bersedia diceraikan dari Tergugat terlampir; -----
 - 15 Oleh karena Penggugat bekerja sebagai Anggota TNI-AD maka sesuai aturan/Undang-undang harus mendapat rekomendasi dari Komandan Yonif 753/AVT Nabire; -----
- Demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat mengambil keputusan sebagai berikut : -----
- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya; -----
 - 2 Menyatakan Perkawinan antar Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian; -----
 - 3 Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku sesuai dengan Risalah Panggilan tertanggal 29 Maret 2011 melalui Surat Kabar Harian Papua Pos Nabire Edisi 30 Maret 2011 yang dilakukan oleh Sdri. AGUSTINA, tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum untuk ketidak hadirannya dipersidangan sehingga persidangan dilanjutkan dengan Acara Pembacaan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 05 Mei 2011 dan Penggugat menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan ada Perubahan dalam surat Gugatannya pada Posita Point 3 yang mana Posita Point 3 tersebut Penggugat meminta untuk dihapus dari Surat Gugatannya, kemudian

Petitim.....

Petitim Point 3 dirubah dari Penggugat menjadi Tergugat serta penambahan 1 Petitim yaitu Mengirimkan Salinan Putusan bilamana telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan lampiran surat berupa : -----

- 1 Fotocopy Surat Nikah dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Majelis Jemaat Betlehem Manwor Klasik Biak Utara tertanggal 11 Maret 2007 antara PILIUS PAHABOL dan THINKE IDA BOSEREN, diberi tanda lampiran P1; -----
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/C21/III/2007 tertanggal 13 Maret 2007 antara PILIUS PAHABOL dan THINKE IDA BOSEREN, diberi tanda lampiran P2; ----
- 3 Fotocopy Surat Izin Kawin No. SIK/18/III/2007 tertanggal 01 Maret 2007 antara PILIUS PAHABOL dan THINKE IDA BOSEREN, diberi tanda lampiran P3; -----
- 4 Fotocopy Surat Pernyataan antara PILIUS PAHABOL dan THINKE IDA BOESEREN tertanggal 23 Desember 2008 tentang bersedia bercerai, diberi tanda lampiran P4; -----
- 5 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 9104161308820001 tertanggal 30 November 2010 atas nama PILIUS PAHABOL, diberi tanda lampiran P5; -----
- 6 Permohonan Pelaksanaan Cerai No. B/77/II/2011 tertanggal 01 Februari 2011 atas nama PILIUS PAHABOL, diberi tanda lampiran P6; -----

Surat-surat bukti tersebut di atas, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti surat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----



Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yang mengatakan Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (Verstek) kecuali bila temyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa Gugatannya tidak mempunyai Dasar Hukum atau Tidak Beralasan, maka Hakim dapat menjatuhkan Putusan Verstek dan dalam memutus perkara dengan Verstek Tidak Diperlukan Pembuktian Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran Tergugat ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku, maka Penggugat tidak wajib membuktikan dalil-dalil Gugatannya dengan mengajukan Pembuktian karena pihak Tergugat tidak membantah Gugatan selain itu juga hal tersebut merupakan Konsekuensi suatu hukuman untuk Tergugat; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Gugatan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan sebagai Anggota TNI-AD sehingga Penggugat tunduk pada persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu apa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil memperoleh izin cerai dari atasannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan lampiran P6 (Permohonan Pelaksanaan Cerai), sehingga menurut pendapat Majelis Hakim karena lampiran P6 (Rekomendasi Kapolres Nabire) tersebut telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang untuk itu dan sekaligus selaku atasan Penggugat, maka Penggugat telah memenuhi syarat Formil yang ditentukan Undang-undang apabila seorang Pegawai Negeri Sipil hendak mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dengan Tergugat melakukan perkawinan secara sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut Hukum Agama dan Kepercayaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat lampiran P1 (fotocopy Surat Nikah) dan lampiran P2 (Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan), yang dibenarkan oleh Penggugat, benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada Catatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal 11 Maret 2007; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekcoan/pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekcoan/pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekcoan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat/dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari-hari suami istri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Surat Gugatan diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan semua dalil Gugatannya karena Gugatan Penggugat bersandar Hukum, yaitu peristiwa sebagai dasar Tuntutan membenarkan Tuntutannya dan dalil-dalil tersebut tidak dibantah dan dianggap "Diakui" oleh Tergugat sehingga menurut ketentuan berdasarkan hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah terbukti dalam sidang alasan-alasan Perceraian butir e dan butir f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 09 Tahun 1975 untuk dapat perkawinan ini diputus dengan jalan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat yang menuntut perceraian dengan Tergugat dalam hal ini tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan serta dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil Gugatannya sedangkan Tergugat telah tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah berdasarkan hukum sehingga harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem Gugatan Penggugat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Petitem Gugatan point 1 akan dipertimbangkan terakhir, yaitu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Petitem-petitem berikutnya; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil Gugatannya, maka Petitem point 2 tersebut harus dikabulkan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang.....

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinannya di Kabupaten Nabire dan saat ini Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire dan Penggugat mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Negeri Nabire maka sesuai amanat ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 09 Tahun 1975, dengan diputuskannya Perkawinan ini dengan Perceraian, maka diperintahkan pula kepada Panitera atau Pejabat yang lain yang ditunjuk untuk segera mengirimkan Salinan Putusan ini tanpa bermaterai yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Sipil Nabire agar melaksanakan pencatatan perceraian dalam Register yang diperuntukan untuk ini dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian tersebut bagi Penggugat. Bahwa hal ini adalah merupakan akibat hukum dari Petitum point 2 yang telah dikabulkan di atas, sehingga Petitum tersebut juga harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini, sehingga petitum point 4 tersebut dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, maka petitum point 1 dapatlah dikabulkan; -----

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor : 01 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf e dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 09 Tahun 1975 serta Peraturan Perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir; -----
- 2 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek; -----
- 3 Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat PILIUS PAHABOL dengan Tergugat THINKE IDA BOSEREN yang dilangsungkan di Biak pada tanggal 11 Maret 2007 dengan Akte Perkawinan Nomor : 474.2/C21/III/2007 tertanggal 13 Maret 2007 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk segera mengirimkan Salinan Putusan ini tanpa bermaterai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire agar dicatat perceraian tersebut dalam register perceraian yang sedang berjalan; -----

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah); -----

Demikian.....

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 oleh kami WILSON SHRIVER, SH Hakim Pengadilan Negeri Nabire selaku Hakim Ketua Majelis, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH dan OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum Majelis Hakim tersebut dengan dibantu SUGENG sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

WILSON SHRIVER, SH

2 OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, SH

Panitera Pengganti,

S U G E N G

Perincian Biaya :

1 Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Panggilan	Rp. 200.000,-
3 Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
4 Redaksi	Rp. 5.000,-
4 Leges	Rp. 3.000,-
J U M L A H	Rp. 244.000,-

Terbilang (Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MP/0000

di me

ber

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)